

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sesuatu organisasi kekuasaan yang dalam penyelenggaraannya pemerintah negara dipegang oleh beberapa orang yang memegang kekuasaan. Di Indonesia kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dalam menjalankan negara kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden.<sup>1</sup>

Penjelasan umum UUD 1945, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena segala tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya akan diatur oleh hukum, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan penguasa merupakan suatu lingkungan yang mempunyai batas-batas tertentu. Prinsip sistem negara hukum akan tampak dalam rumusan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45.

Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil. Negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoep apto. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty. Yogyakarta. Hlm 58

tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Sondang P. Siagian mengemukakan adanya 3 (tiga) bentuk negara yang memberikan peranan dan fungsi yang berbeda bagi pemerintah, yaitu:

1. Bentuk *political state* atau semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah
2. Bentuk *legal state* atau pemerintah sebagai pelaksana peraturan
3. Bentuk *welfare state* atau tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum.<sup>3</sup>

Negara Indonesia mengadopsi tipe *welfare state* atau negara kesejahteraan, pemerintah harus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua rakyat tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negara tidak hanya dibidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenangan dari golongan tertentu dapat dicegah oleh pemerintah. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya mendapat *freies ermessen* yaitu kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial guna membangun kesejahteraan sosial atau menjalankan tugas penyelenggaraan

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 58.

<sup>3</sup> Sondang p. Siagian. 1982. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung : Jakarta : hlm 101.

<sup>4</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-pokok HAN*. Liberty. Yogyakarta. hlm 45

kepentingan umum.<sup>5</sup> Tetapi hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran adanya hak-hak rakyat yang tertindas dan menimbulkan kerugian sehingga perlu adanya sistem pengawasan yang memadai dalam setiap organisasi pemerintahan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk mewujudkan konsistensi penyelenggaraan pemerintah negara, maka perlu dilakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan kegiatan pemerintahan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah berada di Kabupaten/Kota, maka hal ini membawa dampak yang sangat luas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah. Pemerintahan Kabupaten/Kota diberi kewenangan penuh untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian khusus tentang otonomi daerah. Ketentuan pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 46

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem demokrasi maka dituntut adanya keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan di salah satu pihak dengan pengawasan di pihak lain. Dengan berfungsinya pengawasan yang semakin efektif terhadap kekuatan tersebut maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecenderungan dari pihak-pihak penguasa untuk melakukan penyimpangan dari kekuasaan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga negara adalah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Beberapa ahli dalam literatur, ...memberikan pengertian tentang pengawasan antara lain:

Menurut pendapat Sujamto:

"Pengawasan adalah suatu usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas/kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak"<sup>6</sup>

Menurut pendapat Viktor M Sitomorang dan Yusuf Juhir:

"Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. dalam definisi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu: pertama, menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan. Kedua,

---

<sup>6</sup> Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. 1986. Ghalia Indonesia. Jakarta hlm 19

menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut”<sup>7</sup>

Menurut S. Pondang Siagian:

”Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”<sup>8</sup>

Menurut Basu Swasta:

”Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa suatu kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”<sup>9</sup>

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tindakan untuk menilai pelaksanaan suatu kegiatan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan perbandingan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.

Pengawasan merupakan hal yang penting bagi penyelenggaraan pemerintah karena tanpa adanya pengawasan dikhawatirkan penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu jenis pengawasan adalah pengawasan fungsional yang diatur dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 dalam Pasal 2 ayat (.), yang menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari (1) pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan (2) pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Viktor.M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 21.

<sup>8</sup> Muchsan. 2000. *sistem pengawasan terhadap aparat pemerintah dan peradilan TUN di Indonesia*. liberty : yogyakarta. hlm.37

<sup>9</sup> Basu Swasta. 1985. *Asas-asas Manajemen Modern*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 216

<sup>10</sup> Muchsan. 2000. *Op. Cit.* hlm 43.

Pada hakekatnya dalam hal pengawasan baik pengawasnya maupun yang diawasi kesemuanya ada dalam tubuh eksekutif (pemerintah dalam arti sempit). Pengawasan fungsional yang demikian ini disebut pengawasan fungsional yang bersifat intern berbentuk Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah. Dalam Pasal 2 Perda Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan : "Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta". Pada Pasal 3 menyatakan: "(1) Badan Pengawasan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota adalah pengawasan umum yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota, secara operasional Badan Pengawasan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dan teknis administrasi bertanggung jawab kepada Badan Pengawasan Daerah Propinsi. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawasda dalam melakukan pengawasan fungsional dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan maka dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul:

## PERAN BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawasda dalam melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan-hambatan Bawasda dalam melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Bawasda dalam melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi Bawasda dalam melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberi sumbangan bagi pengembangan dibidang hukum pada umumnya dan khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara.

2. Bagi pembangunan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada anggota Bawasda dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawasda.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan dan memacu pembangunan daerah.

**E. Tinjauan Pustaka**

Otonomi daerah merupakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa semua urusan pemerintah adalah urusan rumah tangga daerah, kecuali politik luar negeri, fiskal dan keuangan, pertahanan dan keamanan, peradilan, dan urusan agama ditambah urusan-urusan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan keberhasilan nyata tergantung pada sumber daya daerah, terutama sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya.

Kewajiban yang harus diemban oleh daerah adalah mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan



dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi rakyat yaitu memperkokoh persatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
3. Asas desentralisasi dilakukan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan, kesetabilan dan kesatuan bangsa.
6. Titik berat otonomi dibebankan pada daerah tingkat II.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses

---

<sup>11</sup> Josef Riwo Kaho 2001. *Prospek Otonomi Daerah di NRI*. Rajawali Pers : Jakarta hlm 57

desentralisasi unsur-unsur pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggungjawab pemerintahan pusat sebagian diserahkan kepada badan atau lembaga pemerintahan daerah dan menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan beralih kepada pemerintah daerah dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menentukan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil tindakan untuk menentukan kepentingan daerahnya baik dalam hal menentukan kebijaksanaan dan perencanaan sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

Menurut Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dijelaskan bahwa rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan negara harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini ditujukan juga kepada pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan karena pemerintahan daerah merupakan penyelenggara negara di daerah.

Agar pemerintah menjalankan pemerintahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan maka diperlukan pengawasan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana atau program yang digariskan. Pengawasan pada hakikatnya merupakan memberikan petunjuk pada

pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana. Agar tindakan pengawasan berjalan maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang baik sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan atau terhadap apa yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurannya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan pelaksanaan tindak lanjut secara administratif atau secara yuridis.<sup>12</sup>

Pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pengawasan umum

Pengawasan yang dilakukan oleh menteri yang sasarannya adalah jalannya pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di dalamnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah baik mengenai urusan rumah tangga daerah atau mengenai urusan tugas bantuan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 38

## 2. Pengawasan preventif

Sasaran pengawasan ini adalah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah untuk meneliti apakah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum

## 3. Pengawasan represif

Berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>13</sup>

Maksud dari pengawasan pada umumnya adalah untuk menjaga agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar dilaksanakan dan agar jangan sampai daerah bertindak melebihi kewenangan. Kegiatan pengawasan pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi sebaiknya pengawasan itu bertujuan untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terulang lagi, agar petugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka petugas pengawasan harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan yaitu:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dilaksanakan dalam suatu organisasi.

---

<sup>13</sup> YW Sunindhia. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Bina Aksara : Jakarta. hlm 106-108

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan di arahkan kepada masa sekarang yang berarti pengawasan hanya dapat di tujukan terhadap kegiatan yang sekarang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efesiensi, pengawasan tidak boleh dianggap sebagai tujuan.
5. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Pelaksanaan pengawasan harus efesiensi jangan sampai pengawasan menghambat peningkatan efesiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak sesuai.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pelaksana pengawasan meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang ditentukan baginya.<sup>14</sup>

Pengawasan mengandung 3 (tiga) segi yang dapat di jadikan sebagai tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu pengawasan berjalan dengan baik atau tidak, yaitu:

1. Sesuai dengan rencana yang disusun.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesatuan lain yang berlaku.
3. Memenuhi prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).

---

<sup>14</sup> Siagian. 1981. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung . Jakarta hlm 137

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan mewujudkan administrasi negara, pemerintah membentuk aparat khusus yaitu aparat pengawasan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern, yang mengawasi aparatur pemerintah baik dalam melaksanakan tugas umum atau pembangunan, agar pelaksanaan pengawasan fungsional dapat berjalan dengan baik maka setiap organisasi aparat pengawasan fungsional haruslah memperhatikan hal dibawah ini:

1. Terlepas atau tidak mempunyai hubungan kerja dengan organisasi atau unit kerja yang dinilai;
2. Berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada pimpinan tertinggi;
3. Pangkat atau tingkatan jabatan pimpinan aparat pengawasan fungsional harus cukup memadai, yang harus di isi oleh personil yang memenuhi persyaratan profesionalisme sebagai pengawas dan keberibadian yang dapat diandalkan untuk dapat menjalankan tugasnya secara obyektif.<sup>15</sup>

Hasil dari pengawasan fungsional dapat dimanfaatkan oleh setiap pimpinan atau atasan baik untuk melakukan pembinaan dan bimbingan maupun penentuan tindak lanjut. Jika terdapat kekeliruan, kesalahan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Karena dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 ruang lingkupnya menyentuh semua aspek pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. ruang lingkup pengawasan itu meliputi sebagai berikut:

1. Kegiatan umum pemerintahan;

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 80.

2. Pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan serta kekayaan negara;
4. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.<sup>16</sup>

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat pengawasan umum yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kabupaten/Kota yang taktis operasional langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan teknis administratif bertanggung jawab kepada Badan Pengawasan Daerah Wilayah Propinsi.

Pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Kewenangan Gubernur dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001, yaitu meliputi: penjabaran kebijakan fungsional penyelenggara pemerintah daerah di wilayahnya, melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.30

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Di kota Yogyakarta

### **2. Bentuk data**

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten atau yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku, kepustakaan, makalah, dan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a) Wawancara**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dengan responden.

#### **b) Studi kepustakaan**

Yaitu suatu cara mencari data dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

### **4. Narasumber penelitian**

Narasumber adalah pihak-pihak yang terkait dengan subyek yang di teliti antara lain :

#### **a) Pihak yang mengawasi yaitu Kepala Badan Pengawasan Daerah**



- b) Pihak yang diawasi yaitu Kepala instansi dalam pemerintah kota Yogyakarta

#### 5. Metode Analisis Data

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

#### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 4 bab dan antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan saling melengkapi, adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah
  - B. Perumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat Penelitian
  - E. Tinjauan Pustaka
  - F. Metodologi Penelitian
  - G. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah
2. Asas-Asas Pemerintah Daerah
3. Perangkat Pemerintah Daerah di Indonesia

### B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan
2. Tujuan Pengawasan
3. Norma dan Etika Pengawasan
4. Jenis-Jenis Pengawasan
5. Proses Pengawasan dan Standar Pengawasan
6. Objek dan Sasaran Pengawasan
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

## BAB III PERAN BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### A. Struktur Organisasi Bawasda Kota Yogyakarta

### B. Peran Badan Pengawasan Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah kota Yogyakarta

### C. Hambatan-Hambatan Bawasda Dalam Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

D. Cara Mengurangi Hambatan-Hambatan yang Dihadapi  
Oleh Rawasda Yogyakarta

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran